



P U T U S A N

Nomor : 358/PID/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Juni 2011, Nomor : 358/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PONIDI Alias ADI
Tempat lahir : Sei Balai
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 20 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun XII, Desa Mekar Mulio,
Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : T a n i

Terdakwa ditahan dalam Rutan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik,** sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 08 Pebruari 2011 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum,** sejak tanggal 09 Pebruari 2011 s/d tanggal 28 Pebruari 2011 ;
3. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 21 Pebruari 2011 s/d 12 Maret 2011 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 25 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 Maret 2011 ;
5. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 27 Maret 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011 ;
6. **Hakim Pengadilan Tinggi,** sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d 12 Juli 2011 ;
7. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi,** sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 10 September 2011 ;



PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa Ponidi Alias Adi, pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2010, bertempat di Desa Bagan Baru, Kec. Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban Sumiani Alias Ani”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan keluar rumah, dan setelah sampai pada tempat yang sunyi terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada saksi korban, bahwa terdakwa ingin melakukan hubungan suami istri dengan korban, akan tetapi korban tidak mau, namun terdakwa terus mendesak agar korban mau menuruti kemauannya. Setelah terdakwa berhasil membujuk korban, kemudian terdakwa mencium bibir, leher dan meremas buah dada korban sambil melepas celana training dan celana dalam yang dipakai oleh korban sampai batas lutut, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban ditanah, yang mana batang kemaluan terdakwa telah tegang dan keras, kemudian terdakwa merenggangkan paha korban sambil memegang kemaluan terdakwa, kemudian batang kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan secara berulang kemaluan terdakwa dengan cara menekan dan menarik batang kemaluan, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkannya diluar kemaluan



korban. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 21.30 Wib.

ditempat

ditempat yang sama terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut untuk yang kedua kalinya, pada tanggal 23 Nopember 2010 terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang ketiga kalinya dan pada tanggal 5 Nopember 2010 terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang keempat kalinya di lokasi yang sama, diatas bok kecil di Dusun XI Desa Sei Balai, Kec. Sei Balai, Kabupaten Batu Bara. Pada tanggal 30 Nopember 2010 terdakwa dihubungi oleh korban melalui HP dengan mengatakan kepada terdakwa "BANG AKU SUDAH TELAT 1 (SATU) BULAN LEBIH", korban menjawab : 'JADI CEMANA KITA BUAT DIK', jawab korban : "INI AKU MASIH INGIN SEKOLAH, KALAU BISA ABANG CARIKAN OBATNYA YA", dan pada bulan Desember 2010 korban menghubungi terdakwa kembali melalui HP dengan mengatakan kepada terdakwa : 'JADI KEK MANA INI BANG, AKU SAMPAI SEKARANG NGGAK DATANG BULAN JUGA", terdakwa menjawab : "YA SUDAH, NANTI ABANG TANGGUNG JAWAB", dijawab korban : "AKU NGGAK MAU NIKAH SAMA KAU... AKU MAU MINTA SAMA KAU SEBESAR RP.20 JUTA", terdakwa menjawab : "MANA ADA UANG AKU SEBESAR ITU", karena terdakwa tidak mengabulkan permintaan korban, lalu korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sumiani Als.Anj mengalami :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Kepala | - Tidak ada kelainan. |
| Leher | - Tidak ada kelainan. |
| Dada | - Tidak ada kelainan. |
| Kesimpulan | - USG : Janin tunggal hidup CRL 4,6 cm. |
| - Kesan Hamil lebih kurang 12 minggu. | |

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.359/30.- tanggal 6 Januari 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, dan ditandatangani oleh Dr. Binsar H. Sitanggang, Sp. OG.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dan melanggar Pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa PONIDI Als. ADI terbukti secara sah dan meyakinkan

meyakinkan telah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul terhadap anak yang masih dibawah umur”, sebagaimana melanggar Pasal 81 (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIDI Als. ADI dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, bertanggal 08 Juni 2011, Nomor : 228/Pid.B/2011/PN-Kis.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONISI Als. ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN-Kis.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh : NIRWAN SEMBIRING, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 14 Juni 2011 ;

5. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kuasa hukum terdakwa, bertanggal 20 Juni 2011 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan



Negeri

Negeri Kisaran pada tanggal 21 Juni 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2011 ;

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bertanggal 16 Juni 2011, Nomor : W2. U11. 600/HN.04.10/VI/2011.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh kuasa hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya, permintaan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 08 Juni 2011, Nomor : 228/Pid.B/2011/PN-Kis.- , berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu, alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah



tepat dan benar, maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh

Pengadilan

Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau

membatalkan putusan a quo, karenanya Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa diperhatikan Memori Banding dari Pembanding, pada pokoknya berkaitan dengan kedewasaan korban Sumiani Alias Ani yang masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun pada saat terdakwa menyetubuhinya, Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga korban Sumiani Alias Ani masih tergolong Anak, dengan pertimbangan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang disebutkan dalam Memori Banding seperti Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang Undang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh Sumiani tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan, maka meskipun ada pencabutan pengaduan, perkara tetap berjalan ; Ratio dari ketentuan hukum ini adalah untuk melindungi anak-anak dibawah umur dari kejahatan sexual, sehingga tidak merusak masa depan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya tidak beralasan dan tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 228/Pid.B/2011/PN-Kis.- yang dimintakan banding tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa diperhatikan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korban Sumiani Alias Ani yang masih dibawah umur sesuai Visum et Repertum tersebut, sehingga saksi korban Sumiani Alias Ani mengalami kehamilan,



perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan korban Sumiani Alias Ani;
maka patut terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya,

sebagaimana

sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama dirasa adil
dan tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, bertanggal 08 Juni 2011, Nomor :
228/Pid.B/2011/PN-Kis.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa berada
dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena tidak ada alasan untuk
mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242
KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan supaya tetap dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan
dijatui pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa
haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat terutama pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHP, serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berhubungan
dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 08 Juni 2011,
Nomor : 228/Pid.B/2011/PN-Kis.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ini sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal : **13 JULI 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.MH.** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. MAENONG, SH.MH.-

DJOKO SEDIONO, SH.MH.-

ttd.

H. MOCH. HATTA, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SAIFUL AKHYAR, SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 1991031 003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)